

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pada saat ini berbagai macam kebutuhan yang diperlukan dalam kehidupan manusia tidak cukup sekedar kebutuhan rohani saja, melainkan kebutuhan jasmani pun sangat dibutuhkan seperti halnya tempat tinggal, pakaian, makan, dan minum. Dalam rangka memenuhi kebutuhan jasmani tersebut, maka sudah seharusnya manusia untuk saling berhubungan dengan manusia lain (*zoon politicon*) dalam memenuhi suatu kebutuhan tersebut. Maka hal inilah yang disebut dengan masalah muamalah.<sup>1</sup>

Secara etimologi muamalah berarti saling tukar, saling bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkan. Sedangkan secara terminologi, definisi muamalah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu definisi muamalah dalam arti sempit dan muamalah dalam arti luas. Definisi muamalah dalam arti sempit menurut Hudlary Byk ia mendefinisikan bahwa muamalah berarti semua kontrak (akad) yang memungkinkan setiap manusia untuk bertukar keuntungan. Sedangkan definisi muamalah dalam arti luas menurut pendapat Muhammad Yusuf Musa mendefinisikan bahwa muamalah mengacu pada aturan-aturan Allah SWT. Dan aturan tersebut harus selalu dipatuhi dan ditaati untuk melindungi semua kepentingan umat manusia.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Mazhab Syafe'i*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), hlm. 21.

<sup>2</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 2

Dalam menghindari sebuah kesewenang-wenangan dalam kegiatan bermuamalah, maka ajaran Islam selalu berusaha untuk mengelola semaksimal mungkin. Dalam kenyataannya Islam sudah secara jelas menetapkan aturan hukum tentang hubungan antara manusia dengan tuhan-Nya (*hablumminallah*) dan aturan tentang hubungan antara manusia dengan orang lain (*hablumminannas*). Oleh karena itu, jelas bahwa selain kewajiban untuk mengabdikan diri kepada Tuhan-Nya, manusia juga memiliki kewajiban untuk mencari kebutuhan hidupnya. Firman Allah SWT. Dalam QS. Al-Qasas [28:77], yang berbunyi:

وَأَتَّبِعْ فِي مَآءِ اتِّكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۖ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۖ وَأَحْسِنَ كَمَا  
أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”.<sup>3</sup>

Ayat ini menjelaskan mengenai kewajiban setiap orang untuk saling membantu, bersedia membantu satu sama lain dalam kesulitan dan kesukaran, serta bantu membantu dalam hal jual beli. Salah satu kegiatan perekonomian yang sangat melekat dalam hukum Islam adalah jual beli (*al-Bai'*). Setiap orang hampir setiap hari melakukan jual beli untuk memenuhi kebutuhannya. Oleh karena itu, jual beli merupakan salah satu kegiatan muamalah yang sangat mulia.<sup>4</sup>

<sup>3</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadits Shahih*, (Jakarta : Sygma Creative Media Corp, 2010), hlm. 394

<sup>4</sup> Muhammad Rizqi Ramadhan, *Jual Beli dengan Sistem Online Menurut Ulama Imam Asy-Syafi'i*, (Tasikmalaya : Pustaka Cipasung, 2015), hlm. 11.

Pengertian Jual beli dalam Pasal 1457 KUH Perdata yaitu suatu perikatan dimana satu pihak mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang dan pihak lainnya membayar harga yang telah dijanjikan. Sedangkan dalam hukum Islam jual beli merupakan suatu akad pertukaran barang untuk saling memberikan kepemilikan.<sup>5</sup>

Adapun pendapat lain mengemukakan mengenai definisi jual beli (*bai'*) sebagai suatu akad atau perikatan dalam tukar menukar barang atau benda yang mempunyai nilai dan dilakukan secara sukarela oleh kedua belah pihak (*an-Taradhin*), dimana pihak yang satu menyerahkan barang atau benda dan pihak lain yang menerima barang atau benda tersebut sesuai dengan akad perjanjian yang telah di tentukan oleh kedua belah pihak serta telah disepakati oleh ketentuan hukum syara'.<sup>6</sup> Maka dari itu, kegiatan jual beli merupakan salah satu kegiatan dalam bermuamalah yang dibolehkan dalam Islam selama tidak melanggar atau keluar dari ketentuan syari'at Islam.

Jual beli (*bai'*) dalam ketentuan hukum Islam akan senantiasa diatur dengan tata cara yang terdapat dalam muamalah yaitu diantaranya: harus terdapat unsur kejujuran (*as-Shidiq*) di dalamnya serta harus terpenuhinya rukun dan syarat jual beli itu sendiri.<sup>7</sup> Jumhur ulama telah menyepakati bahwa rukun jual beli terbagi menjadi empat yaitu; penjual, pembeli, *shighat* (ijab qabul), dan objek akad (*ma'qud 'Alaih*).<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup> KUHPerdata Pasal 1457.

<sup>6</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*,....., hlm. 68.

<sup>7</sup> Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta : Muhammadiyah University Press, 2017), hlm. 71.

<sup>8</sup> Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fiqh Muamalah Maliyah Akad Al-Bai'*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), hlm. 10.

Adapun mengenai syarat sah jual beli agar sesuai dengan ketentuan prinsip muamalah yaitu diantaranya: barang yang diperjualbelikan harus bisa dimanfaatkan oleh orang lain, *antaradhin* (saling ridha), tidak ada unsur paksaan, dan didalamnya ada unsur keadilan. Persesuaian dengan prinsip-prinsip muamalah tersebut akan menjamin suatu kemaslahatan bagi kedua belah pihak berupa keuntungan serta kenyamanan dalam jangka waktu panjang. Allah SWT Berfirman dalam QS. Al-Baqarah [2:188] yang berbunyi :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ  
بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”<sup>9</sup>

Ayat diatas memberikan suatu penjelasan bahwa *gharar* dalam transaksi jual beli sudah sangat jelas dilarang bahkan diharamkan, karena di dalamnya mengandung unsur penipuan baik itu mengenai ada atau tidak adanya objek akad, besar kecilnya jumlah, maupun saat menyerahkan objek akad tersebut. Maka dari itu, agama Islam sangat jelas melarang keras adanya *gharar* dan *riba* dalam setiap transaksi jual beli.

Dalam ranah jual beli (*bai'*) seorang penjual dan pembeli pun harus senantiasa menghindari perbuatan yang dilarang dalam syari'ah atau mengandung

<sup>9</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadist Shahih*,.....hlm. 29.

unsur *dharar*, diantaranya: *gharar*, *riba*, *tadlis/taghrir*, *ghisy*, *ghasab*, *risywah* (suap), *ikhtikar* (penimbunan), dan *maisir* (untung-untungan).<sup>10</sup>

Seiring dengan era globalisasi serta perkembangan teknologi dan informasi pada saat ini, aktivitas jual beli mengalami berbagai macam perkembangan dan perubahan, baik dilihat dari segi produknya maupun dilihat dari segi mekanisme transaksinya. Salah satu faktornya yaitu dipengaruhi oleh berbagai alat promosi penjualan. Promosi ini sifatnya sangat ringkas, simpel, fleksibel, dan bahkan sangat efektif terutama ditujukan bagi para konsumen yang sadar akan keuntungan.

Promosi penjualan biasanya lebih banyak digunakan oleh berbagai perusahaan besar yang bertujuan untuk meningkatkan *asset* penjualan salah satunya dengan cara grosir dan eceran. Untuk menarik perhatian konsumen, maka perusahaan dapat menerbitkan beberapa alat promosi penjualan, diantaranya: *sample*, kupon, *reward*, atau bahkan memberikan potongan harga melalui *member card* (*bithaqtu at-Takhfidh*).

*Member card* atau dalam bahasa Arab nya *bithaqtu at-Takhfidh* merupakan suatu jenis kartu yang pemegangnya akan senantiasa mendapatkan potongan harga (diskon) pada saat melakukan pembelian di berbagai toko atau perusahaan yang telah menyetujui untuk memberikan potongan harga (diskon) sebelumnya. Kondisi seperti ini, pada satu sisi dapat memberikan suatu manfaat bagi para pelanggan (konsumen) dengan alasan kebutuhan akan barang dan jasa sudah jelas

---

<sup>10</sup>Jaih Mubarak. *Fikih Muamalah Maliyah: Prinsip-prinsip Perjanjian*. (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), hlm. 275.

akan terpenuhi. Selain itu, pelanggan (konsumen) juga dapat dijadikan objek aktivitas bisnis yang bertujuan untuk memperoleh suatu keuntungan (laba) yang sangat besar oleh para pelaku usaha melalui cara penjualan, kiat promosi, serta penerapan prinsip-prinsip ekonomi yang dapat melemahkan dan merugikan para pihak konsumen.<sup>11</sup>

Dalam transaksi jual beli *member card* merupakan salah satu hal yang memiliki banyak problematika ketika dikaitkan dengan aturan-aturan dalam hukum Islam. Menurut salah satu Anggota Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yakni Bapak Dr. Oni Sahroni menyebutkan dalam kegiatan konsultasi syari'ah di Jakarta bahwasannya ada tiga macam *member card* yaitu: *member card* tanpa iuran bulanan dan tanpa biaya keanggotaan, *member card* tanpa iuran bulanan, tetapi yang ada hanya biaya keanggotaan, dan *member card* dengan biaya keanggotaan dan iuran berkala sekaligus.<sup>12</sup> Berdasarkan kriteria ketiga jenis *member card* tersebut, maka dapat disimpulkan beberapa ketentuan hukumnya.

*Member card* dengan kriteria yang pertama, yakni *member card* dengan tanpa iuran bulanan dan tanpa biaya keanggotaan yakni didapatkan secara cuma-cuma (gratis) para ulama kontemporer telah sepakat untuk memperbolehkan penggunaannya sesuai Keputusan *Majma' Al-Fiqih Al-Islami* (Divisi Fikih OKI), No. 127 (1/14) Tahun 2003, yang menyatakan bahwa, "Kartu diskon yang dikeluarkan oleh hotel, maskapai penerbangan dan perusahaan tertentu yang

---

<sup>11</sup> Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, (Bogor: PT. Berkat Mulia Insani, 2013), hlm. 297.

<sup>12</sup> Oni Sahroni, "Konsultasi Syariah di Jakarta mengenai Hukum Belanja dengan Kartu Diskon" dalam <https://republika.co.id/berita/p3mqht416/konsultasi-syariah-belanja-dengan-kartu-diskon>, diakses pada tanggal 20 November 2020, Pukul 11.52 WIB.

memberikan fasilitas berizin bagi pemegang kartu yang memenuhi persyaratan tertentu diizinkan oleh undang-undang jika kartu tersebut diperoleh secara gratis". Hal ini hukumnya mubah atau dibolehkan, dengan alasan akad yang terjadi yaitu akad hibah antara penerbit kartu dengan pemegang kartu.

Sedangkan *member card* dengan kriteria yang *kedua* dan *ketiga* yakni *member card* yang pemegangnya diisyaratkan untuk membayar biaya administrasi hal ini terdapat *ihktilaf* hukum dikalangan Ulama yakni ada yang memperbolehkan dan ada yang sama sekali mengharamkannya.

*Member card* dengan kriteria yang *kedua* adalah *member card* tanpa iuran bulanan, tetapi yang ada hanya biaya keanggotaan. *Member card* jenis ini pun di perbolehkan berdasarkan pendapat Dr. Sami As-Suwaylim dengan alasan bahwa biaya keanggotaan tersebut diperbolehkan dalam ajaran Islam sebagai biaya administrasi pembuatan *member card* atau membeli ID *card* tersebut dengan besar biayanya yang sudah lazim ditetapkan dalam standar syari'ah Internasional *Accounting and Auditing Organizations for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI). Biaya tersebut kedudukannya sebagai fee (*ujrah*) atas manfaat atau hak yang telah diterima oleh pemilik *member card*. Hak atau manfaat tersebut dianggap dalam ajaran Islam sebagai materi yang bernilai (*mutaqawwam*). Hal ini telah dijelaskan oleh salah seorang Ulama dari *Mazhab* Hambali yakni Ibnu Qudamah dalam kitabnya *Al-Mugni* bahwasannya *al-manafi' ka al-a'yun* (manfaat itu seperti halnya barang). Bahkan hak ini juga merupakan bagian dari barang. Maka dari itu, biaya keanggotaan yang telah dikeluarkan oleh pelanggan

adalah sah dan halal dengan alasan karena manfaat yang diterima oleh pemilik *member card* itu juga material.

Selanjutnya *member card* dengan kriteria yang ketiga, yakni *member card* dengan biaya keanggotaan dan adanya iuran berkala dilarang oleh mayoritas ulama kontemporer termasuk Lembaga Fatwa Lajnah Ad-Da'imah, Majma' Al-Fiqh Al-Islami, dan Lembaga Fatwa Kerajaan Arab Saudi dengan tegas mengharamkannya berdasarkan fatwa No. 19114, yang berbunyi: "Setelah mempelajari mengenai *member card*, maka diputuskan bahwa *member card* hukumnya tidak boleh; baik itu menerbitkannya atau memilikinya, hal tersebut mengacu pada dalil-dalil berikut: *member card* tersebut mengandung unsur spekulasi dan *gharar*, karena dengan membayar iuran keanggotaan ataupun uang administrasi untuk mendapatkan *member card* tersebut tidak ada imbalannya. Karena terkadang ketika berakhir masa berlaku *member card* namun pemegangnya sama sekali belum menggunakannya atau ia menggunakannya namun potongan yang didapat tidak seimbang dengan uang yang dibayar kepada penerbit kartu, hal ini merupakan spekulasi dan *gharar*."<sup>13</sup>

Penggunaan *member card* telah banyak dilakukan oleh setiap pusat perbelanjaan di Indonesia. Terkhusus di kota-kota besar yang telah banyak pusat perbelanjaan atau Supermarket yang mengeluarkan bahkan menerbitkan *member card* seperti: Carrefour (*Carrefour Mega Card*), Giant dan Hero (*Permata Hero Card*), Hypermart (*Hicard*), Alfamart (*Kartu Aku, A Card Flazz, dan Kartu Aku BNI*), Indomaret (*Indomaret Card*), Lotte Mart (*Lpoint*), Griya (*Yogya Card*),

---

<sup>13</sup> Muhammad Abduh Tuasikal, "Hukum Kartu Diskon", dalam [www.rumaysho.com](http://www.rumaysho.com), diakses pada tanggal 15 Juni 2020, Pukul 20.32 WIB.



Borma (*Borma Member Card*), dan Ramayana (*Ramayana Card*). Selain di Supermarket banyak juga toko atau *outlet* busana muslim yang mengeluarkan *member card* seperti Elzatta (*Elhijab Card*), Zoya (*Zoya Smart Card*), Mezora (*Mezora Card*), dan Qirani (*Q-Card*).

Rabbani merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang busana muslim terbesar dengan memiliki 141 Reshare (*Retail Outlet Syari'ah*) yang tersebar di seluruh Indonesia. Rabbani selalu mengalami pertumbuhan dan perkembangan produknya, diantaranya: kerudung, dresslim, kastun, jubah, kemko, tunik, gamis, parfum, *accessories*, masker, kaos kaki, peci, makanan Arab (*arabic food*), dan perlengkapan sholat. Dari tahun ke tahun Rabbani selalu mengembangkan penjualannya dan memperluas jaringan pemasarannya salah satunya dengan cara bekerja sama dengan dunia pertelevisian dengan mensponsori acara-acara di televisi diantaranya: Cermin Kehidupan (Trans7), Akademi Sahur Indonesia (AKSI Indosiar), Tukang Bubur Naik Haji (RCTI), Hafidz Indonesia (RCTI), Hati ke Hati Bersama Mamah Dedeh (ANTV), Tendangan Si Madun (MNC TV), Kun Anta (MNC TV) dan Layar Lebar *Hijjaber In Love* (di Bioskop). Hal tersebut menjadikan Rabbani semakin dikenal oleh masyarakat secara luas.

Dalam hal ini penulis tertarik untuk memilih *Retail Outlet Syari'ah* Rabbani Ujung Berung sebagai objek penelitian, dengan alasan bahwa *Retail Outlet Syari'ah* Rabbani Ujung Berung merupakan salah satu *outlet* atau toko busana muslim di Kota Bandung yang menerbitkan serta menawarkan *member card* dalam transaksi jual belinya. Di sini penulis melihat ada suatu perbedaan dalam praktik pemberlakuan *member card* di *Retail Outlet Syari'ah* Rabbani Ujung

Berung dengan bisnis perusahaan lainnya, yaitu untuk mendapatkan *member card* di Rabbani maka konsumen akan disediakan tiga jenis *member card* dengan biaya administrasi dan fasilitas yang berbeda-beda diantaranya: *member card* biro sebesar Rp. 100.000 dikhususkan bagi para konsumen tetap (*reseller*), *member card* global sebesar Rp. 50.000 dikhususkan bagi para konsumen keseluruhan (umum), dan *member card* kompeni (komunitas pelajar rabbani) sebesar Rp. 10.000 dikhususkan bagi para pelajar serta akan ada penambahan biaya sebesar 50% dari biaya awal pada saat ingin memperpanjang masa aktif *member card* yang telah dimiliki agar tetap mendapatkan potongan harga dari masing-masing *member* disetiap pembelian.<sup>14</sup>

*Member card* Rabbani Ujung Berung selalu memberikan beberapa keuntungan yang menarik bagi para pelanggan (konsumen) yang memilikinya diantaranya: memperoleh fasilitas diskon belanja, diskon ramadhan, serta mendapatkan diskon spesial *event* dan promo. Setiap menjelang akhir tahun Rabbani selalu mengadakan promo cuci gudang dan diskon besar-besaran yakni 50-70% untuk setiap produknya dan ini berlaku di setiap *Retail Outlet Syari'ah* Rabbani se-Indonesia dan diperuntukkan bagi semua konsumen, baik konsumen *member card* maupun konsumen biasa. Konsumen biasa dapat menikmati diskon tersebut tanpa menggunakan *member card* tetapi konsumen *member* hanya dapat memilih satu jenis promo saja, yakni diskon dari *member card* atau diskon akhir tahun.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup>Wawancara dengan Ibu Aulia Nurhalimah selaku salah satu *Sales Consultant* Muslim&Muslimah di *Reshare* Rabbani Ujung Berung, pada 16 Juni 2020 pukul 13.10 WIB.

<sup>15</sup> Rabbani, dalam <http://m.rabbani.co.id/member> diakses tanggal 15 Juni 2020.

Melihat fenomena tersebut penulis memandang apakah praktik penggunaan *member card* di *Retail Outlet Syari'ah Rabbani Ujung Berung* sudah sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi syari'ah atau tidak. Hal tersebut ditandai dengan adanya biaya keanggotaan serta iuran berkala terhadap *member card* dan adanya ketidakadilan antara pihak konsumen *member card* dengan konsumen biasa dalam hal diskon akhir tahun, maka penulis memutuskan untuk melakukan penelitian ini. Dimana ada pendapat ulama yang membolehkan walau dengan syarat *member card* tersebut diperoleh dengan cuma-cuma (gratis) dan ada pendapat ulama yang sama sekali melarang transaksi macam ini dengan alasan terdapat unsur *gharar*, *riba*, dan *maysir*. Maka dari itu penulis sangat tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai permasalahan tersebut dengan mengambil judul: **“Praktik Penggunaan Member Card Dalam Transaksi Jual Beli Ditinjau Dari Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah (Studi Kasus di Retail Outlet Syari'ah Rabbani Ujung Berung Bandung).”**

## **B. Rumusan Masalah**

Transaksi jual beli yang terjadi di *Retail Outlet Syari'ah Rabbani* Jl. A.H. Nasution No. 136, Cigending, Kecamatan Ujung Berung, Kota Bandung memberlakukan sebagian transaksi jual belinya dengan menggunakan kartu diskon (*member card*). Hal tersebut terdapat kesenjangan antara aturan hukum *syara'* dengan praktik jual beli di lapangan. *Member card* Rabbani didapat dengan cara membayar biaya keanggotaan sekaligus adanya iuran berkala dan adanya ketidakadilan antara konsumen *member card* dengan konsumen biasa dalam hal diskon akhir tahun. Mengenai hal tersebut terdapat *ikhtilaf* hukum dikalangan

Ulama dimana ada yang membolehkan dengan syarat *member card* tersebut didapat secara cuma-cuma atau gratis dan ada Ulama yang sama sekali mengharamkannya karena terdapat unsur *gharar*, *riba*, dan *maysir*. Maka dari itu, rumusan masalah diatas dapat diturunkan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik penggunaan *member card* dalam transaksi jual beli di *Retail Outlet Syari'ah Rabbani Ujung Berung Bandung*?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syari'ah terhadap praktik penggunaan *member card* dalam transaksi jual beli di *Retail Outlet Syari'ah Rabbani Ujung Berung Bandung*?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mencari jawaban atas suatu permasalahan berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan oleh penulis yaitu:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan praktik penggunaan *member card* dalam transaksi jual beli di *Retail Outlet Syari'ah Rabbani Ujung Berung Bandung*.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik penggunaan *member card* dalam transaksi jual beli di *Retail Outlet Syari'ah Rabbani Ujung Berung Bandung*.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Kegunaan Data Teoritis
  - a. Memberikan sumbangan pemikiran terkait perkembangan hukum ekonomi syari'ah pada saat ini, khususnya mengenai penggunaan

*member card* dalam transaksi akad jual beli serta dapat menambah referensi kepustakaan.

- b. Menambah khazanah keilmuan dalam bidang hukum ekonomi syari'ah serta dapat memberikan sebuah kontribusi terhadap pengembangan hukum ekonomi syari'ah bagi para akademisi dan para praktisi sebagai pertimbangan dalam memberikan dan mempertimbangkan suatu penjelasan hukum mengenai fenomena akad jual beli di masyarakat.
  - c. Memberikan pedoman dan petunjuk bagi para pihak yang akan melakukan transaksi di *Retail Outlet Syari'ah* Rabbani Ujung Berung dengan menggunakan *member card*.
  - d. Menjadi bahan rujukan dan bacaan ilmiah bagi mahasiswa yang akan meneliti masalah sejenis.
2. Kegunaan Data Praktis
- a. Mencari korelasi dari apa yang telah dipelajari di bangku perkuliahan dan mengaitkannya dengan fenomena zaman sekarang.
  - b. Sebagai bahan masukan kepada para pemikir hukum Islam dimasa modern untuk dijadikan salah satu topik ijtihad terhadap fenomena-fenomena di masyarakat yang belum diketahui status hukumnya dalam kegiatan muamalah.
  - c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kemanfaatan dan senantiasa memberikan wawasan keilmuan kepada semua pihak, khususnya bagi para konsumen yang menggunakan *member card* dalam

melakukan transaksi jual belinya agar sesuai dengan ketentuan prinsip-prinsip hukum ekonomi syari'ah.

#### **E. Studi Terdahulu**

Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan dengan judul skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Luky Nugroho (2015) UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang meneliti, “Penerapan Harga Khusus Bagi Pemilik Kartu Member Dalam Transaksi Jual Beli Di Ramayana Store Serang (Studi Komparatif Antara Hukum Islam dan UU Perlindungan Konsumen)”. Skripsi tersebut menjelaskan tentang penggunaan *member card* yang mendapatkan promo khusus berupa harga khusus jika bertransaksi menggunakan kartu member dan di komparatifkan antara undang-undang perlindungan konsumen dengan hukum Islam.<sup>16</sup>
2. Skripsi yang ditulis oleh Maslikul Hidayati (2015) UIN Raden Fatah Palembang yang meneliti, “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Penggunaan *member card* dalam Jual Beli (Studi Kasus di Alfamart Sekip Palembang)”. Skripsi tersebut menjelaskan tentang penggunaan *member card* di Alfamart Sekip Palembang adalah boleh (*mubah*) atau sah, dengan alasan karena

---

<sup>16</sup> Luky Nugroho, Skripsi: “Penerapan Harga Khusus Bagi Pemilik Kartu Member Dalam Transaksi Jual Beli Di Ramayana Store Serang (Studi Komparatif Antara Hukum Islam dan UU Perlindungan Konsumen). UIN Sultan Maulana Hasanuddin, Banten, 2015 (Diakses 15 Juni 2020).

transaksi yang berlaku di Alfamart tidak bertentangan dengan ajaran Islam dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan baik itu penjual dan pembeli.<sup>17</sup>

3. Skripsi yang ditulis oleh Aslamiyah (2016) Universitas Muhammadiyah Surakarta yang meneliti, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli dengan menggunakan *Indomaret Card* di Indomaret Grogol Sukoharjo Jawa Tengah”. Skripsi tersebut menjelaskan tentang penggunaan *member card* (*Indomaret card*) antara pihak pengelola (penjual) maupun *customernya* (pembeli).<sup>18</sup>
4. Skripsi yang ditulis oleh Rasmi (2016) UIN Alauddin Makassar yang meneliti, “Pemberian Potongan Harga dengan penggunaan kartu *member* dalam transaksi Jual Beli di Ramayana M’Tos Makassar”. Skripsi ini menjelaskan tentang mekanisme pemberian potongan harga di Ramayana M’Tos Makassar dilakukan dengan cara menetapkan harga barang yang dibeli dari *supplier* terlebih dahulu dengan memperhitungkan semua biaya-biaya yang dikeluarkan serta jumlah keuntungan yang didapatkan dari barang tersebut.<sup>19</sup>
5. Skripsi yang ditulis oleh Asan Ariansyah (2017) UIN Raden Fatah Palembang yang meneliti, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberlakuan

---

<sup>17</sup> Maslikul Hidayati, Skripsi: “*Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Penggunaan member card dalam Jual Beli* (Studi Kasus di Alfamart Sekip Palembang)”, UIN Raden Fatah Palembang, Palembang, 2015.

<sup>18</sup> Aslamiyah, Skripsi: “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli dengan menggunakan Indomaret Card di Indomaret Grogol Sukoharjo Jawa Tengah*”, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2016).

<sup>19</sup> Rasmi, Skripsi: “*Pemberian Potongan Harga dengan penggunaan kartu member dalam transaksi Jual Beli di Ramayana M’Tos Makassar*”, UIN Sultan Alauddin Makassar, Makassar, 2016.

*member card* Dalam Sewa Lapangan di Opi Futsal”. Pada penelitian skripsi ini menjelaskan tentang pemberlakuan *member card* di Opi Futsal dimana setiap tim yang hendak mendaftar sebagai *member* harus melampirkan photocopy KTP dan menyertakan nomor *handphone* dan juga pelaksanaannya ditinjau dari segi subjek, objek dan segi akadnya dalam pemberlakuan *member card* tersebut dikategorikan sah dalam pandangan Hukum Islam karena tidak bertentangan dengan syara’.<sup>20</sup>

6. Skripsi yang ditulis oleh Shella Aprilia Sari (2017) Universitas Lampung yang meneliti, “Persepsi Konsumen pada *Membership Card* terhadap Loyalitas Konsumen Melalui Kepuasan Konsumen Sebagai Variabel *Intervening* (Studi Kasus pada Distributor *Tupperware* PT. Tapis Eka Modern Bandar Lampung)”. Pada penelitian skripsi ini dijelaskan mengenai persepsi Konsumen pada *membership* memiliki pengaruh langsung yang positif dan signifikan terhadap suatu loyalitas konsumen melalui kepuasan konsumen dan kepuasan konsumen untuk mampu menjadi variabel *intervening*.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Asan Ariansyah, Skripsi: “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberlakuan member card Dalam Sewa Lapangan di Opi Futsal*”, UIN Raden Fatah Palembang, Palembang, 2017.

<sup>21</sup> Sella Aprilia Sari, Skripsi: “*Persepsi Konsumen pada Membership Card terhadap Loyalitas Konsumen Melalui Kepuasan Konsumen Sebagai Variabel Intervening*”, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2017.



Tabel 1

## Persamaan dan Perbedaan dengan Studi Terdahulu

No	Nama Penulis dan Tahun Penelitian	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Luky Nugroho, (2015)	Penerapan Harga Khusus Bagi Pemilik Kartu Member Dalam Transaksi Jual Beli Di Ramayana Store Serang (Studi Komparatif Antara Hukum Islam dan UU Perlindungan Konsumen)	Sama-sama membahas pemberian potongan harga dengan menggunakan <i>member card</i> dalam transaksi jual beli	Penelitian tersebut lebih terfokus pada relevansi UUPK dan Hukum Islam
2	Maslikul Hidayati, (2015)	Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Penggunaan <i>member card</i> dalam Jual Beli (Studi Kasus di Alfamart Sekip Palembang)	Sama-sama membahas mengenai penggunaan <i>member card</i> dalam jual beli	Penelitian tersebut lebih terfokus terhadap praktik penggunaan <i>member card</i> menurut tinjauan fiqh muamalah
3	Aslamiyah, (2016)	Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli dengan menggunakan	Sama-sama meneliti tentang penggunaan <i>member card</i>	Penelitian ini lebih terfokus pada praktik penggunaan

		<i>Indomaret Card</i> di Indomaret Grogol Sukoharjo Jawa Tengah	dalam transaksi jual beli	<i>member card</i> di pasar modern (Indomaret) menurut tinjauan hukum Islam
4	Rasmi, (2016)	Pemberian Potongan Harga dengan penggunaan kartu <i>member</i> dalam transaksi Jual Beli di Ramayana M'Tos Makassar	Sama-sama membahas pemberian potongan harga dengan menggunakan <i>member card</i> dalam transaksi jual beli	Penelitian ini lebih terfokus pada praktik penggunaan <i>member card</i> di pasar modern (Ramayana M'Tos Makassar)
5	Asan Ariansyah, (2017)	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberlakuan <i>member card</i> Dalam Sewa Lapangan di Opi Futsal	Topik pembahasannya sama-sama membahas <i>member card</i>	Penelitian tersebut lebih terfokus mengenai pemberlakuan <i>member card</i> dalam sewa lapangan di Opi futsal
6	Sella Aprilia Sari, (2017)	Persepsi Konsumen pada <i>Membership Card</i> terhadap Loyalitas Konsumen Melalui Kepuasan	Topik pembahasannya sama-sama membahas <i>member card</i>	Penelitian tersebut lebih terfokus mengenai pengaruh kepuasan

		Konsumen Sebagai Variabel <i>Intervening</i> (Studi Kasus pada Distributor <i>Tupperware</i> PT. Tapis Eka Modern Bandar Lampung)		konsumen terhadap <i>membership card</i> dan metode penelitian yang digunakan yaitu kuantitatif.
--	--	--	--	--

#### F. Kerangka Pemikiran

Jual beli adalah bagian dari akad, sedangkan akad menurut jumhur ulama merupakan suatu ikatan untuk menerima atau menyerahkan objek perikatan sesuai dengan ketentuan syari'ah. Maksudnya bahwa dengan adanya akad maka telah terjadi sebuah perjanjian mengenai pindah atau tidaknya suatu objek perikatan yang dilaksanakan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yang didasari oleh rukun dan syaratnya.

Dalam ketentuan fikih muamalah akad berdasarkan tujuannya terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Akad *tabarru'*

Yaitu akad yang dilakukan oleh pihak tertentu dengan tujuan untuk menolong dan membantu orang lain (akad sosial) dengan mengharap pahala dari Allah SWT. Kategori dalam akad *tabarru'* ini diantaranya: *hibah*, hadiah, wasiat, wakaf, al-ibra, shadaqah, *qardh*, *ariyah*, *kafalah*, *hiwalah*, *wakalah*, dan lain sebagainya.

## 2. Akad *mu'awadhat*

Yaitu akad yang dilakukan oleh pihak tertentu dengan tujuan untuk mencari laba atau keuntungan (akad tijari/bisni). Kategori dalam akad *mu'awadhat* ini diantaranya: jual beli, *mudharabah*, *ijarah*, *musyarakah*, dan lain sebagainya.<sup>22</sup>

Kajian dalam fikih muamalah salah satunya adalah jual beli. Jual beli adalah akad yang paling umum bahkan sering dilakukan di kalangan masyarakat, sehingga masyarakat tidak bisa berpaling untuk meninggalkan akad jual beli tersebut, karena jual beli sudah dijadikan suatu alternatif dalam setiap pemenuhan kebutuhan hidupnya.<sup>23</sup>

Menurut etimologi (bahasa) *al-bai'* (menjual) yaitu mempertukarkan sesuatu dengan sesuatu. Menjual merupakan sebuah nama yang mencakup kebalikannya yaitu *al-syira* (membeli). Sehingga *al-bai'* sering disebut dengan jual beli. Sedangkan menurut terminologi (istilah) jual beli merupakan menukarkan barang dengan uang atau barang dengan barang, dengan jalan melepaskan hak kepemilikan dari yang pihak satu kepada pihak yang lain atas dasar saling merelakan diantara keduanya (*antaradhin*).

Adapun rukun jual beli yang wajib dipenuhi menurut jumhur Ulama diantaranya:

- a. Pihak-pihak yang berakad, yakni: pihak penjual (*al-bai'*) dan pembeli (*musytari'*);

---

<sup>22</sup> Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fiqh Muamalah Maliyah Prinsip-prinsip Perjanjian*,....., hlm. 17.

<sup>23</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*,....., hlm. 67.

- b. Objek jual beli (*ma'qud 'alaih*), yakni: harga (*tsaman*) dan objek yang dihargakan (*mutzman*); dan
- c. *Shighat*, yaitu *ijab qabul*.

Syarat sah benda yang diperjualbelikan diantaranya: harus termasuk benda-benda yang suci, Karena hukum memperjualbelikan benda-benda yang kotor dan najis itu tidak sah dan batal, harus milik penjual secara penuh, harus termasuk harta karena jual beli adalah pertukaran harta, harus wujud (ada) ketika akad jual beli dilakukan karena jual beli barang yang tidak ada termasuk kedalam jual beli *gharar* yang dilarang, harus dapat diserahterimakan dari penjual kepada pembeli.

Dasar hukum mengenai jual beli terdapat dalam QS. Al-Baqarah [2:275], yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۗ  
 ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ  
 مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ  
 النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”<sup>24</sup>

<sup>24</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadits Shahih*,.....hlm. 47.

Ayat diatas di pertegas pula dalam hadist Nabi Muhammad SAW. Yang berbunyi:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ قَالَ : سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟  
قَالَ " عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ , وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٌ "

“Dari Rif’ah ibnu Rafi’ bahwa Nabi SAW ditanya usaha apakah yang paling baik? Beliau menjawab: “Usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang *mabrur*” (HR. Bajjar dan dishahihkan oleh Al-Hakim).<sup>25</sup>

*Mabrur* dalam hadist diatas memiliki maksud bahwasannya jual beli harus terhindar dari unsur-unsur penipuan yang dapat merugikan orang lain.

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

“Jual beli harus dipastikan untuk *an-taradhin* (saling ridha). (HR. Baihaqi dan Ibnu Majjah).<sup>26</sup>

Keridhaan kedua belah pihak (*antaradhin*) merupakan hal yang paling mendasar dan termasuk kedalam salah satu prinsip dalam jual beli. Maka dari itu, transaksi jual beli dapat dikatakan sah apabila didasarkan kepada *antaradhin*. Maksudnya, apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa, merasa dipaksa, dan merasa tertipu maka akad yang terjadi tidak sah. Apabila hal tersebut terjadi maka akad bisa menjadi batal demi hukum.

Para ahli fiqh (*fuqaha*) telah memberikan suatu penjelasan dalam bermuamalah, baik itu jual beli, pinjam meminjam, sewa menyewa, dan lain

<sup>25</sup> Al-Hafizh Syihabud Din Abu Fadl Ibnu Hajar Al-‘Asqalani, *Syarh Bulughul al-Maram*, Cet X (Bandung: Nusa Aulia, 2007), 27-28.

<sup>26</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Abdullah bin Majah Al-Quzwaini, *Sunan Ibnu Majah*, no. 2185.

sebagainya bahwa hukum asal bermuamalah adalah halal (mubah) kecuali ada dalil yang melarangnya. Maka dari itu, dapat diketahui bahwasannya hukum asal menetapkan syarat dalam muamalah juga adalah halal dan dibolehkan seperti yang terdapat dalam kaidah:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ إِلَّا بَاحَةٌ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِهَا

“Pada asalnya semua bentuk muamalah itu diperbolehkan, sampai ada dalil yang mengharamkannya”.<sup>27</sup>

Kaidah tersebut memiliki maksud bahwasannya dalam setiap muamalah dan transaksi pada dasarnya dibolehkan, baik itu jual beli (*al-bai'*), sewa menyewa, gadai (*rahn*), kerja sama (*mudharabah* atau *musyarakah*), perwakilan (*wakalah*), dan lain sebagainya, kecuali yang sudah jelas dan tegas diharamkan seperti yang mengakibatkan kemudharatan, riba, *gharar*, dan *maysir*.

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli, menyatakan bahwasannya akad jual beli merupakan akad antara penjual (*al-bai'*) dan pembeli (*musytari*) yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan objek yang dipertukarkan. Dalam fatwa tersebut pun dijelaskan mengenai ketentuan-ketentuan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan akad jual beli.<sup>28</sup>

Ada beberapa etika yang harus diperhatikan dalam transaksi jual beli, diantaranya: Jual beli harus memperhatikan unsur kemaslahatan diantara para pihak, Jual beli harus senantiasa menghindari segala jenis tipu daya, Jual beli

<sup>27</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih: Kaidah-Kaidah Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 130

<sup>28</sup> Fatwa DSN-MUI Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli.

diantara para pihaknya harus saling menguntungkan dan tidak ada yang dirugikan, dan Jual beli harus senantiasa melahirkan sebuah tatanan kehidupan yang harmonis diantara para pihak sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah.

Pada prinsipnya agama Islam sudah sangat jelas membolehkan semua bentuk jual beli (*bai'*), selama jual beli tersebut mendatangkan kemaslahatan yang baik terhadap dirinya dan tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain serta harus sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi syari'ah.

Prinsip-prinsip muamalah dalam praktek jual beli antara lain:

- a. Jual beli harus dilakukan atas dasar suka sama suka, tanpa adanya unsur paksaan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa [4:29] yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa : 29).<sup>29</sup>

- b. Jual beli tidak boleh mengandung unsur penipuan (*'adam al-gharar*).

Maksud *gharar* disini yaitu suatu ketidakjelasan objek baik dari segi barang, harga, ataupun penerimaan. Membohongi, mengurangi timbangan, dan menipu sudah jelas hukumnya haram.

- c. Jual beli dilakukan dengan tujuan untung mencari laba (keuntungan).

<sup>29</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Cet 10 (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2014), hlm. 83.



d. Jual beli harus dilakukan atas dasar mendatangkan kemanfaatan dan menghindarkan *kemudharatan*.

Dalam hal ini, transaksi jual beli harus benar-benar jelas untuk memenuhi rukun dan syaratnya, serta memperhatikan prinsip-prinsip yang menjadi dasar utama dalam transaksi jual beli. Transaksi jual beli selalu ditandai dengan adanya pertukaran harta dengan harta yang telah disepakati. Harta yang dipertukarkan berupa barang yang dijual dengan harga. Dimana barang itu harus jelas berupa harta (*maal*) yang dapat dimanfaatkan atau bahkan dinilai, begitupun dengan harga sebagai penukarnya tentu harus berupa sesuatu yang dapat diketahui jumlah nominalnya. Namun pada saat ini praktik jual beli dilapangan masih banyak yang dilakukan tidak sesuai dengan teori, seperti halnya penggunaan *member card* dalam transaksi jual beli yang terjadi di Rabbani Ujung Berung maka dari itu perlu pemahaman khusus untuk mengkaji dan menelaahnya.

Jual beli merupakan salah satu bentuk akad muamalah yang terus menerus mengalami kemajuan sesuai dengan perkembangan zaman. Maka dari itu, pemahaman dan hukum yang berkaitan dengannya selalu mengalami perubahan mengikuti berbagai kebiasaan atau peristiwa hukum yang ada dimasyarakat, dimana peristiwa hukum tersebut tidak sesuai dengan teori yang telah ada, tetapi keberadaannya membawa kemaslahatan bagi para pelakunya. Maka dari itu jelaslah penentuan hukum terhadap sesuatu selalu berubah dan berbeda sesuai

dengan perubahan zaman, keadaan, tempat, niat, dan adat istiadat.<sup>30</sup> Sebagaimana dalam kaidah fikih :

تَغْيِيرُ الْفُتُوى وَاحْتِلَافُهَا بِحَسَبِ تَغْيِيرِ الْأَزْمَنَةِ وَالْأَمْكَانَةِ وَالْأَحْوَالِ وَالنِّيَّاتِ وَالْعَوَائِدِ

“Fatwa/hukum berubah dan berbeda sesuai dengan perubahan zaman, tempat, keadaan, niat, dan adat istiadat.”

### G. Langkah-langkah Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

#### 1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif (studi kasus). Yang dimaksud metode deskriptif (studi kasus) dalam penelitian ini yaitu bahwa peneliti akan menguji secara terperinci terhadap suatu tempat atau lokasi penelitian yang senantiasa dipilih untuk menyelidiki gejala-gejala objektif yang terjadi di lokasi tersebut.<sup>31</sup> Dalam hal ini penulis akan senantiasa memaparkan bagaimana praktik penggunaan *Member Card* dalam transaksi jual beli di *Retail Outlet Syari'ah* Rabbani Ujung Berung Bandung serta bagaimana pandangan hukum ekonomi syari'ah terhadap praktik penggunaan *member card* dalam transaksi jual beli di *Retail Outlet Syari'ah* Rabbani Ujung Berung Bandung. Maka dari itu, antara praktik yang terjadi di lapangan serta bagaimana tinjauan hukum ekonomi syari'ah yang lebih mendalam serta terperinci supaya dapat menjadi satu kesatuan yang terintegrasi sehingga dapat memberikan sebuah

<sup>30</sup> Izzuddin 'Abd al-Aziz bin Abd al-Salam. *Qawaid al-Ahkam fi Mashalih al-Anam*, Cet 1(t.t : Dar al-Qalam, 2000), hlm. 6.

<sup>31</sup> Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011), hlm. 96.

informasi berupa penjelasan-penjelasan maupun keterangan-keterangan apakah praktik penggunaan *member card* dalam transaksi jual beli tersebut sesuai atau tidak dengan ketentuan teori fiqh muamalah yang menjadi salah satu dasar perkembangan keilmuan bidang hukum ekonomi syari'ah.

## 2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif. Penggalan data diperoleh dari deskripsi situasi objek dokumentasi, istilah, maupun fenomena lapangan.<sup>32</sup> Kerangka tulisan yang menggunakan metode kualitatif disajikan dengan data secara naratif, baik dari sebuah kutipan, teks, ataupun perkataan individu.<sup>33</sup> Dari setiap data yang telah didapatkan penulis, baik yang didapat ketika wawancara dalam lapangan maupun dalam sumber kepustakaan seperti internet, skripsi, buku, maupun jurnal yang akan disampaikan secara naratif dan deskriptif.

Berdasarkan ketentuan tersebut, jenis data yang telah ditentukan untuk penelitian masalah penggunaan *member card* dalam transaksi jual beli yaitu data mengenai gambaran umum *Retail Outlet Syari'ah* Rabbani Ujung Berung Kota Bandung, data mengenai praktik penggunaan *member card* dalam transaksi jual beli di *Retail Outlet Syari'ah* Rabbani Ujung Berung Bandung, dan data mengenai praktik penggunaan *member card* dalam transaksi jual beli di *Retail Outlet Syari'ah* Rabbani Ujung Berung Bandung ditinjau dari ketentuan hukum ekonomi syari'ah.

---

<sup>32</sup> Albi Anggito dan Johat Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi : CV Jejak, 2018), hlm. 20-22.

<sup>33</sup> Septiawan Santana, *Menulis Ilmiah : Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2007), hlm. 31.

### 3. Sumber Data

Ada dua jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

#### a. Sumber data primer

Sumber data primer yang didapat peneliti ialah data yang didapat secara langsung dari hasil wawancara yang mendalam dengan beberapa narasumber, diantaranya *store manager* Rabbani Ujung Berung (1 orang), Kasir Rabbani (1 orang), karyawan yang menjadi bagian staff *Sales Consultan Muslim and Muslimah* (1 orang), konsumen pengguna *member* Rabbani (3 orang) dan konsumen bukan pengguna *member* Rabbani (3 orang).

Selain dari hasil wawancara sumber data primer penulis adalah *instagram*, *facebook*, *website*, dan sosial media lainnya yang dimiliki oleh Rabbani. Data primer ini akan diberlakukan atau dipergunakan yang mendasari hasil penelitian ini. Objek dalam penelitian ini yaitu *member* Rabbani di Ujung Berung Bandung.

#### b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder yang didapat peneliti ialah buku-buku yang berhubungan dengan penelitian, dan juga sumber data yang diperoleh dari berbagai referensi seperti jurnal ilmiah, catatan-catatan, skripsi, laporan, makalah dan lain sebagainya yang berhubungan dengan objek yang diteliti.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Ada tiga jenis teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara dalam penelitian ini, bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai segala hal yang berkaitan serta dapat membantu untuk melengkapi data yang sangat dibutuhkan dalam penelitian penulis.

Wawancara yang akan penulis lakukan yaitu wawancara yang ditujukan kepada para responden yang dianggap sangat paham dan berkategori sebagai pelaku langsung dalam praktik jual beli menggunakan *member card* diantaranya kepada *store manager* (Lita Siti Maesyaroh), Kasir (Lela Khoerunnisa), *sales consultant* muslim dan muslimah (Aulia Nurhalimah dan Rani Silvyani) mereka tersebut akan peneliti tanyai seputar apa yang menjadi alasan *Retail Outlet Syari'ah* Rabbani Ujung Berung mengeluarkan *member card*, bagaimana cara mendaftar keanggotaan *member card* di Rabbani Ujung Berung, dan keuntungan apa saja yang didapat oleh konsumen *member* di Rabbani Ujung Berung dan lain sebagainya yang nantinya akan berkaitan dengan praktik penggunaan *member card* dalam transaksi jual beli di *Retail Outlet Syari'ah* Rabbani Ujung Berung Bandung.

Peneliti juga melakukan wawancara kepada konsumen rabbani yang menggunakan *member card* (3 orang) dan konsumen rabbani yang tidak menggunakan *member card* (3 orang), nantinya peneliti akan menanyakan kepada mereka apa saja yang menjadi ketertarikan mereka dengan dengan adanya *member card* Rabbani, apa saja keuntungan yang telah didapatkan,

dan tanggapan mereka mengenai *member card* di Rabbani Ujung Berung Bandung.

b. Observasi

Observasi atau istilah lain disebut dengan pengamatan. Observasi dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh dan mendapatkan data tentang aktivitas kegiatan transaksi yang menggunakan *member card* di Rabbani Ujung Berung Bandung. Sehingga peneliti dapat melihat langsung bagaimana transaksi menggunakan *member card* yang terjadi di *Retail Outlet Syari'ah Rabbani Ujung Berung Bandung*.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari berbagai dokumen yang berkaitan bahkan dibutuhkan oleh objek penelitian. Dokumentasi disini peneliti senantiasa menyelidiki bagaimana penggunaan *member card* yang dilakukan oleh Rabbani, serta hal-hal apa saja yang akan didapatkan oleh pemilik *member card* saat melakukan transaksi jual beli di *Retail Outlet Syari'ah Rabbani Ujung Berung Bandung*.

5. Teknik Analisis Data

Setelah melakukan pengambilan sumber data yang menunjang dalam menyelesaikan penelitian penulis. Maka penulis akan menganalisis seluruh data yang telah diperoleh dengan menggunakan tiga langkah, yaitu:<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> Suryana, *Metode Penelitian Metode Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Buku Ajar Perkuliahan Universitas Pendidikan Indonesia, 2010.

a. Reduksi Data

Adalah proses memfokuskan dan mengabstraksikan data mentah menjadi informasi yang bermakna, artinya setelah data mengenai praktik penggunaan *member card* dalam transaksi jual beli diperoleh, data tersebut dianalisis dengan memfokuskan dan menyeleksi data sehingga menjadi informasi yang bermakna terhadap objek penelitian.

b. Sajian Data

Adalah menyajikan serta mengorganisir data kedalam bentuk narasi, tabel, matrik, grafik, atau kedalam bentuk lain. Data yang telah disajikan dalam penelitian ini yaitu data yang sebelumnya telah dianalisis, namun analisis yang telah dilakukan masih dalam bentuk catatan bagi kepentingan peneliti sebelum disusun dalam bentuk laporan. Dalam hal ini, sajian data yang telah disajikan yaitu berupa catatan-catatan setelah wawancara dengan pihak Rabbani serta para anggota *member card* Rabbani Ujung Berung.

c. Menyimpulkan Data

Adalah suatu cara untuk mendapatkan bukti-bukti atau mengambil intisari dari proses penyajian data yang telah terorganisir dalam bentuk narasi yang sistematis serta mengandung makna yang luas. Fakta-fakta atau bukti-bukti tersebut dalam konteksnya akan ditelaah peneliti serta akan menghasilkan suatu kesimpulan yang sangat berarti. Pada langkah ini, peneliti akan menyusun secara sistematis data yang telah disajikan yaitu data-data yang berhubungan dengan keanggotaan *member card* Rabbani Ujung Berung menurut pandangan hukum ekonomi syari'ah, selanjutnya peneliti akan

berusaha untuk menarik kesimpulan dari data yang telah didapatkan tersebut sesuai dengan fokus penelitian yaitu transaksi menggunakan *member card* di Rabbani Ujung Berung.

